

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Variabel utama dalam penelitian ini adalah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tuataum, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang dianalisis atau yang diukur berdasarkan aspek faktor pendidikan wajib pajak, faktor ekonomi, dan penegakan hukum.

Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut:

A. Faktor Pendidikan wajib Pajak

Yang dimaksud dengan pendidikan wajib pajak adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui sosialisasi guna untuk memberikan penyadaran dan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara untuk membayar pajak. Tujuan ini pun diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan adanya UU ini maka masyarakat wajib dalam hukum untuk melakukan pembayaran pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

Faktor pendidikan sangat mempengaruhi kesadaran wajib pajak didalam membayar pajak Bumi dan Bangunan yaitu bahwa sebelum memahami tujuan dan manfaat dari pajak Bumi dan Bangunan. Untuk menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat Desa Tuataum sebagai wajib pajak dari aspek pendidikan wajib pajak, maka penulis telah melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa informan, sebagai berikut:

Menurut Bapa Yosias Tefa selaku Kepala Desa Tuataum⁴¹, mengatakan bahwa:

Sosialisasi kepatuhan pendidikan bagi masyarakat wajib pajak adalah sangat penting sehingga masyarakat dapat memahami manfaat pembayaran pajak dan tujuan pajak untuk kepentingan Negara dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung melalui pembangunan. Sosialisasi akan kepatuhan pendidikan wajib pajak juga bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang kewajibannya sebagai warga Negara yang baik. Dan saya sebagai kepala Desa Tuataum secara langsung maupun tidak langsung melalui perangkat desa sampai pada tingkat bawah selalu memberikan sosialisasi pendidikan wajib pajak dalam bentuk arahan dan himbauan agar masyarakat sadar untuk patuh dan wajib melakukan pembayaran pajak setiap tahun sehingga pendapatan asli desa meningkat sehingga bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa Tuataum. Kita juga menggandeng pihak gereja untuk juga melakukan sosialisasi yang diselipkan pada saat pertemuan gereja atau pengumuman saat kebaktian hari minggu di Gereja.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Informan, menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tuataum bersama dengan perangkat desa yang terkait didalamnya sudah dan terus menerus melakukan pendidikan wajib pajak terhadap masyarakat melalui sosialisasi dan juga arahan serta himbauan akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat Desa Tuataum dengan juga melibatkan stakeholder (pihak gereja).

Menurut Bapak Vendi W.O. Halla selaku Sekretaris Desa Tuataum⁴², mengatakan bahwa :

Pendidikan Wajib Pajak kepada masyarakat sangat penting dilakukan agar masyarakat bisa tahu manfaat dan tujuan dalam membayar pajak. Pendidikan wajib Pajak juga bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk membayar pajak, karena sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, masyarakat diwajibkan untuk selalu membayar pajak. Pemerintah desa sudah

⁴¹Bapak Yosias Tefa (Kepala Desa Tuataum), Wawancara pada Tanggal 30 Agustus 2019 di kantor Desa Tuataum Kecamatan Toianas.

⁴² Bapak Vendi W.O. Halla (Sekretaris Desa Tuataum), Wawancara pada Tanggal 30 Agustus 2019

melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan dan itu dilakukan secara terus menerus karena tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat desa yang berbeda. Jika sosialisasi hanya dilakukan sekali, maka masyarakat Desa Tuataum masih kurang paham dan mengerti apalagi tingkat pendidikan masyarakat yang sangat rendah dalam hal kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Informan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Tuataum telah melakukan Sosialisasi tentang pendidikan Wajib Pajak kepada masyarakat dan arti pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan. Dan sosialisasi ini dilakukan secara berkelanjutan karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa yang berakibat pada minimnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat Desa Tuataum akan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Menurut Bapak Darius Leo selaku Tokoh Masyarakat Desa Tuataum⁴³, mengatakan bahwa:

Pemerintah Desa Tuataum sudah melakukan sosialisasi kepada kami sebagai masyarakat tentang wajib pajak melalui pemberitahuan di tingkat RT/RW. Dengan adanya sosialisasi ini kami sangat terbantu yang mana sebelumnya kami belum mengetahui tujuan dari membayar pajak, namun dengan adanya sosialisasi ini kami sudah sadar dan paham akan manfaat wajib pajak. Salah satu dampak yang kami rasakan dari kami bayar pajak adalah, adanya pembangunan di desa seperti pembangunan infrastruktur berupa jalan desa.

Berdasarkan jawaban dari Informan, menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tuataum telah melakukan sosialisasi tentang wajib pajak bagi masyarakat melalui sosialisasi di tingkat RT/RW dan dampak yang dirasakan masyarakat desa yakni adanya bukti pembangunan infrastruktur seperti jalan desa.

⁴³ Bapak Darius Leo, Masyarakat, wawancara pada tanggal 2 september 2019

Menurut Bapak Otniel BaniSelaku Masyarakat Desa Tuataum⁴⁴, mengatakan bahwa:

Setahu saya, selama ini belum ada sosialisasi tentang pajak lebih khusus tentang pajak bumi dan bangunan, namun hanya ada pengumuman berupa pemberitahuan dan himbauan saja. Seandainya pemerintah melakukan sosialisasi secara terus menerus maka masyarakat akan sadar dan paham akan pentingnya pajak dan manfaatnya bagi masyarakat. Pendidikan pajak sangat penting bagi masyarakat baik bagi KK baru dan KK lama, karena dengan membayar pajak hasil bumi, hasil pajak itu dapat dipelihara oleh pemerintah desa demi kehidupan masyarakat selanjutnya. Dan ketika masyarakat membayar pajak, dampaknya adalah pemerintah desa dapat melakukan pembangunan infrastruktur jalan dan infrastruktur pertanian untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan jawaban diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tuataum belum secara keseluruhan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang wajib pajak bumi dan bangunan. Pemerintah desa hanya membuat pengumuman berupa pemberitahuan dan himbauan. Hal ini juga yang mempengaruhi kesadaran masyarakat tentang wajib pajak karena berbedanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat Desa Tuataum akan pentingnya pajak bumi dan bangunan.

Menurut Bapak Yustus Bell selaku masyarakat dan juga mantan BPD Desa Tuataum⁴⁵, Mengatakan bahwa :

Pemerintah Desa Tuataum sudah melakukan sosialisasi tentang pajak bumi dan bangunan setiap tahun, karena setelah adanya sosialisasi, kami sebagai masyarakat sadar akan penting dan manfaatnya membayar pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan. Sosialisai tentang wajib pajak biasanya dilakukan setelah adanya pemberitahuan dari Dusun/RT kepada masyarakat untuk berkumpul di Kantor Desa. Maka itu pendidikan wajib pajak sangat penting bagi masyarakat, karena setiap warga Negara wajib untuk membayar pajak. Dan ketika masyarakat membayar pajak dampak yang didapatkan adalah untuk membantu pembangunan yaitu pembangunan infrastruktur jalan desa.

⁴⁴ Bapak Otniel Bani, Masyarakat, Wawancara Pada tanggal 2 Semtember 2019

⁴⁵ Bapak Yustus Bell, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 2 september 2019

Berdasarkan jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Tuataum telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya manfaat dan tujuan dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan. Informasi dilakukannya sosialisasi tentang wajib pajak langsung disampaikan oleh perangkat desa yang paling bawah dalam hal ini dusun/RT kepada masyarakat, dan dengan demikian masyarakat desa yang berada dalam lingkup dusun atau RT dapat mendengar dan menerima undangan untuk mengikuti sosialisasi tentang wajib pajak.

Menurut Bapak Amrosius Kasse selaku anggota masyarakat Desa Tuataum⁴⁶, mengatakan bahwa :

Selama ini Pemerintah Desa Tuataum belum pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang wajib pajak. Namun pemerintah hanya memberikan pemberitahuan kepada masyarakat untuk membayar pajak, maka itu sebagian besar masyarakat di Desa Tuataum belum sadar akan pentingnya manfaat dan tujuan membayar pajak khususnya pajak Bumi dan Bangunan karena tidak tahu untuk apa mau bayar pajak bumi dan bangunan. Menurut saya faktor pendidikan terhadap masyarakat soal pajak sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui dan sadar untuk membayar pajak serta dampak dari kesadaran membayar pajak adalah untuk membantu pembangunan infrastruktur jalan desa, oleh karena itu sosialisasi harus terus dilakukan, dan bukan hanya satu kali.

Berdasarkan jawaban di atas dapat dikatakan bahwa sosialisasi tentang pentingnya bayar pajak sangat penting dan perlu dilakukan secara terus menerus dan bukan hanya sekali dan juga bukan hanya sekedar pemberitahuan karena masyarakat desa tidak semuanya paham benar akan pentingnya membayar pajak Bumi dan Bangunan sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan. Hal ini juga sangat mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, apa

⁴⁶ Bapak Amrosius Kasse, Masyarakat, Wawancara Pada Tanggal 3 September 2019

tujuan dan manfaatnya. Maka solusi dari peneliti kepada pemerintah Desa Tuataum agar sering melakukan sosialisai kepada seluruh masyarakat supaya masyarakat sadar akan pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Bapak Kristianus Tefa selaku anggota masyarakat Desa Tuataum⁴⁷, mengatakan bahwa :

Pemerintah Desa Tuataum sudah melakukan sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan setelah adanya sosialisasi tentang pajak masyarakat mulai sadar akan pentingnya manfaat dan tujuan membayar pajak. Oleh karena itu pendidikan sangat penting untuk masyarakat wajib pajak, karena adanya pendidikan maka masyarakat bisa sadar dan paham untuk membayar pajak. Karena dampak dalam membayar pajak adalah membantu pembangunan infrastruktur jalan Desa. Memang tidak semua masyarakat sudah paham benar-benar akan pentingnya membayar pajak. Untuk masyarakat yang kurang paham, diberikan lagi tanggung jawab kepada dusun dan perangkatnya untuk memberikan pencerahan secara langsung tentang wajib pajak bumi dan bangunan dengan langsung mendatangi rumah-rumah masyarakat.

Berdasarkan jawaban hasil wawancara peneliti dengan responden diambil kesimpulan bahwa pemerintah telah melakukan sosialisasi tentang wajib Pajak kepada masyarakat dalam hal membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dan kepada masyarakat yang belum paham, dusun dan perangkatnya diberikan tanggung jawab untuk mendatangi rumah-rumah masyarakat dan memberikan pendidikan dengan cara memberikan pencerahan tentang wajib pajak. Hal ini sebagai bentuk kepedulian perangkat desa akan peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya wajib pajak.

⁴⁷ Bapak Kristian Tefa, Masyarakat, Wawancara Pada Tanggal 3 September 2019

Menurut bapak Herman Baria selaku anggota masyarakat Desa Tuataum⁴⁸,

dan senada dengan Bapak Amrosius Kasse mengatakan bahwa :

Selama ini pemerintah belum pernah melakukan sosialisasi tentang wajib pajak kepada masyarakat, namun selama ini yang dilakukan oleh pemerintah cuma pemberitahuan lewat Dusun atau RT/RW untuk memberikan pengumuman kepada masyarakat untuk membayar pajak lewat Musdus. Oleh karena itu faktor pendidikan wajib pajak kepada masyarakat sangat penting agar masyarakat bisa memahami manfaat dan tujuan tentang wajib pajak, dan masyarakat bisa sadar untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan. Karena dampak dalam membayar pajak itu bisa membantu pembangunan infrastruktur desa, karena setiap warga Negara wajib untuk membayar pajak, dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Tuataum belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat tetapi hanya melalui sesi pengumuman dan tanya jawab tentang wajib pajak dalam kegiatan musyawarah dusun. Namun kegiatan pengumuman dan tanya jawab seputar wajib pajak juga memberikan informasi yang sangat penting bagi masyarakat sehingga masyarakat sadar akan pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Bapak Daniel Nuban selaku Masyarakat Desa Tuataum⁴⁹,

mengatakan bahwa :

Jawaban yang sama dengan Bapak Yustus Bell mengatakan bahwa Pemerintah sudah melakukan sosialisasi tentang wajib kepada masyarakat, karena ada sosialisasi maka masyarakat sadar untuk membayar pajak, oleh karena itu faktor pendidikan wajib pajak kepada masyarakat sangat penting agar masyarakat bisa tahu dan memahami tentang kegunaan dan manfaat membayar pajak, karena dampak dalam membayar pajak adalah untuk bisa membantu pembangunan infrastruktur jalan desa atau bisa membantu untuk penyediaan mata air sumur kepada masyarakat.

⁴⁸ Bapak Herman Baria, Masyarakat, Wawancara Pada Tanggal 4 September 2019

⁴⁹ Bapak Daniel Nuban, Masyarakat, Wawancara Pada Tanggal 4 September 2019

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat di artinya bahwa pemerintah harus melakukan sosialisasi tentang wajib Pajak agar masyarakat bisa paham tentang manfaat dan tujuan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Bapak Eliaser Bani Selaku Masyarakat Desa Tuataum⁵⁰, mengatakan bahwa :

Jawaban yang sama dengan Bapak Daniel Nuban bahwa Selama ini Pemerintah Desa Tuataum telah melakukan sosialisasi tentang wajib pajak kepada masyarakat, karena setelah adanya sosialisasi maka masyarakat mempunyai kesadaran untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan, karena setiap warga Negara wajib membayar pajak, karena itu faktor pendidikan wajib pajak kepada masyarakat sangat penting untuk masyarakat agar bisa memahami manfaat dan tujuan membayar pajak, karena dampak dalam membayar pajak adalah untuk bisa membantu pembangunan.

Bedasarkan jawaban hasil wawancara peneliti dengan masyarakat diatas adalah Pemerintah Desa Tuataum telah melakukan Sosialisasi tentang wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Bapak Arnolus Lae Selaku Masyarakat Desa Tuataum⁵¹, mengatakan bahwa :

Setahu saya selama ini Pemerintah Desa Tuataum belum pernah melakukan sosialisasi tentang wajib pajak kepada masyarakat, namun selama ini pemerintah hanya memberikan pemberitahuan agar masyarakat diwajibkan untuk membayar pajak setiap tahun. Maka itu pendidikan wajib pajak sangat penting bagi masyarakat agar masyarakat bisa memahami dan bisa sadar untuk membayar pajak, karena dampak dalam membayar pajak adalah untuk bisa membantu pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur jalan desa dan air sumur, karena di Desa Tuataum seluruhnya setiap tahun masyarakat selalu mengeluh tentang air minum.

⁵⁰ Bapak Eliaser Bani, Masyarakat, Wawancara Pada Tanggal 4 September 2019

⁵¹ Bapak Arnolus Lae, Masyarakat, Wawancara Pada Tanggal 5 September 2019

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat adalah pemerintah belum melakukan sosialisasi tentang wajib pajak, oleh karena itu sangat berpengaruh terhadap masyarakat wajib pajak untuk sadar dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, oleh karena itu solusi dari peneliti kepada pemerintah Desa Tuataum untuk sering berikan sosialisasi kepada masyarakat agar bisa paham tentang manfaat dan tujuan dalam kepatuhan membayar pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Bapak Habel Bani Selaku Masyarakat Desa Tuataum⁵², mengatakan bahwa :

Selama ini pemerintah belum pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang wajib pajak, namun selama ini pemerintah hanya memberikan pemberitahuan melalui Dusun dan RT/RW agar seluruh masyarakat diwajibkan untuk membayar pajak setiap tahun. Oleh karena itu faktor pendidikan wajib pajak kepada masyarakat sangat penting bagi masyarakat agar bisa memahami manfaat dan tujuan untuk membayar pajak, karena dampak dari kesadaran membayar pajak adalah untuk bisa membantu pemerintah dalam melakukan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat adalah Pemerintah Desa Tuataum belum melakukan Sosialisasi Tentang Wajib Pajak Kepada Masyarakat, oleh karena itu sangat berpengaruh terhadap masyarakat untuk sadar membayar pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tuataum.

Menurut Bapak Thomas Tiumlafu Selaku Masyarakat Desa Tuataum,⁵³ mengatakan bahwa sejauh ini pemerintah Desa Tuataum belum

⁵² Bapak Habel Bani, Masyarakat, Wawancara Pada Tanggal 5 September 2019

⁵³ Bapak Thomas Tiumlafu, Masyarakat, Wawancara Pada tanggal 5 Sempember 2019

melakukan sosialisai tentang wajib Pajak, namun selama ini pemerintah Desa Tuataum hanya memberikan informasi melalui RT/RW.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat bahwa selama ini pemerintah Desa Tuataum belum pernah melakukan sosialisasi tentang pentingnya masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak, hal ini sangat berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat untuk bisa memahami dan mengetahui tentang pendidikan wajib Pajak.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan para responden dapat dianalisa bahwa kegiatan pendidikan wajib pajak bagi masyarakat desa Tuataum dalam bentuk sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat Desa Tuataum sebagai wajib pajak belum dilakukan secara terus menerus dan hanya bersifat formalitas semata atau hanya dilakukan sekali saja. Hal ini sangat mempengaruhi pemahaman dan pengetahuan masyarakat Desa Tuataum tentang arti pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan serta manfaatnya dalam pembangunan desa. Memang ada pengumuman dan pemberitahuan terkait wajib pajak namun sejauh ini kurang begitu efektif.

B. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu hambatan atau faktor terhadap wajib pajak, membayar pajak. Ekonomi menjadi salah satu faktor yang dimiliki oleh wajib pajak karena kebutuhan kehidupan sangat mempengaruhi wajib pajak didalam membayar pajak Bumi dan Bangunan. Penduduk Desa Tuataum mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan mereka sehari-hari yaitu

bagi kaum wanita mengurus rumah tangga, sedangkan bagi kaum pria bertani dan beternak sebagai kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari.

Untuk menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat Desa Tuataum yang membayar pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tuataum Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka penulis telah melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa Informan, sebagai berikut :

Menurut Bapak Yosias Tefa selaku Kepala Desa Tuataum⁵⁴, mengatakan bahwa karena penghasilan masyarakat Desa Tuataum yang sebagian besar petani, membuat tidak semua masyarakat yang ada di Desa Tuataum mampu membayar pajak, khususnya pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu.

Berdasarkan jawaban di atas dapat dilihat bahwa salah satu faktor penghambat pembayaran pajak dikarenakan rendahnya penghasilan dari masyarakat Desa Tuataum yang sebagian besar bermata pencaharian masyarakat sebagai petani sehingga tidak semua KK di Desa Tuataum mampu melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hal ini juga yang mempengaruhi kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk mendukung hasil analisis penelitian maka penulis akan memaparkan data mata pencaharian masyarakat desa Tuataum:

⁵⁴ Bapak Yosias Tefa, (Kepala Desa Tuataum), Wawancara pada Tanggal 30 Agustus di Kantor Desa Tuataum Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan

Tabel 5.1
Data Profesi Masyarakat di Desa Tuataum, Kecamatan Toianas,
Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019

No	Mata pencaharian	Jumlah (orang)
1	Petani	488
2	Pengusaha/pedagang kecil	20
3	PNS	12
4	Tenaga Honorer/kontrak	15
5	Sopir	15
6	Ojek	36
	Total	585

Sumber: Kantor Desa Tuataum⁵⁵

Menurut Bapak Vendi W.O. Halla selaku Sekretrari Desa Tuatum⁵⁶, mengatakan bahwa jawaban yang sama dengan Bapak Kepala Desa Tuataum mengatakan bahwa, Karena pekerjaan masyarakat Tuataum sebagian besar petani, oleh karena itu tidak semua masyarakat yang ada di Desa Tuataum dapat membayar pajak, khususnya pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan jawaban diatas dapat dilihat bahwa mata pencaharian masyarakat desa Tuataum yang sebagian besar adalah petani menjadi salah satu faktor penghambat pembayaran pajak dikarenakan tidak semua petani di Desa Tuataum memiliki penghasilan yang baik dan mampu melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

⁵⁵ Sumber Data Penduduk berdasarkan sumber daya manusia berkelanjutan Desa Tuataum Tahun 2018.

⁵⁶ Bapak Vendi W.O. Halla, (Sekretaris Desa Tuataum), Wawancara Pada Tanggal 30 Agustus 2019

Menurut Bapak Darius Leo Selaku Masyarakat Desa Tuataum⁵⁷,
mengatakan bahwa :

Sebenarnya semua masyarakat sudah mampu membayar pajak. Hal ini karena faktor ekonomi serta hasil alam yang mendukung pendapatan masyarakat, dan juga karena faktor kepemilikan tanah dan bangunan sehingga setiap orang atau setiap KK diwajibkan untuk membayar pajak khususnya bagi setiap orang yang sudah berumah tangga dengan nominal pembayaran pajak sebesar Rp.25.000 setiap tahun.

Berdasarkan jawaban diatas artinya bahwa secara umum masyarakat sudah memiliki kemampuan untuk membayar pajak bumi dan Bangunan dan penentuan besaran pembayaran pajak bumi dan bangunan sudah disesuaikan dengan hasil tanah dan hasil alam dimiliki masyarakat dengan nominal yang bisa dijangkau sehingga masyarakat mampu dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Bapak Otniel Bani Selaku Masyarakat Desa Tuataum⁵⁸,
mengatakan bahwa :

Ya karena faktor ekonomi serta hasil alam yang saya miliki maka saya mampu untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan, karena sebagai warga negara harus wajib untuk membayar pajak. Faktor kepemilikan tanah dan bangunan yang saya miliki sehingga saya mampu untuk membayar pajak karena pajak adalah iuran masyarakat kepada pemerintah untuk membantu pembangunan, nominal pembayarannya setiap tahun sebesar Rp. 25.000.

Berdasarkan jawaban dan hasil wawancara dikatakan bahwa sistem pembayaran pajak dilihat berdasarkan pada hasil pemilikan tanah dan bangunan yang dimiliki untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tuataum Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan.

⁵⁷ Bapak Darius Leo, Masyarakat, Wawancara Pada Tanggal 2 September 2019

⁵⁸ Bapak Otniel Bani, Masyarakat, Wawancara Pada tanggal 2 September 2019

Menurut Bapak Yustus Bell Selaku Masyarakat sekaligus mantan BPD Desa Tuataum⁵⁹, mengatakan bahwa :

Iya saya mampu untuk membayar pajak karena faktor pemilikan tanah dan bangunan yang dimiliki sehingga pendapatan ekonomi yang saya dapatkan mampu untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan, karena sebagai warga Negara Indonesia yang sudah berumah tangga diwajibkan untuk membayar pajak. Nominal pembayaran pajak saya setiap tahun sebesar Rp. 25.000.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat menunjukkan bahwa hasil tanah dan hasil alam masyarakat Desa Tuataum sangat berguna dan bermanfaat untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tuataum Kecamatan Toianas.

Menurut Bapak Amrosius Kasse Selaku Masyarakat Desa Tuataum⁶⁰, mengatakan bahwa :

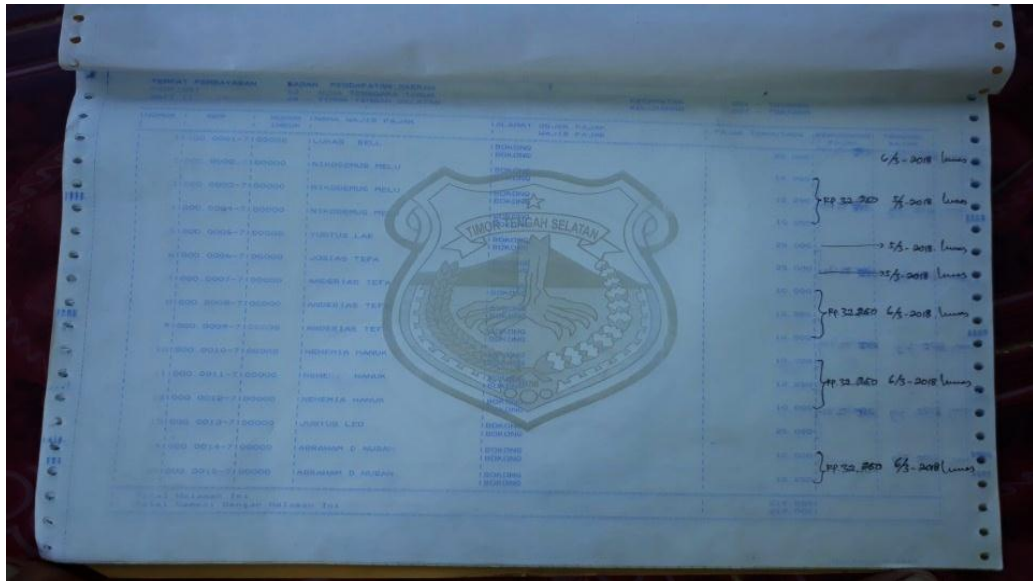
Iya faktor ekonomi serta hasil alam yang mendukung pendapatan masyarakat untuk membayar pajak, karena kepemilikan tanah dan bangunan yang dimiliki sehingga diwajibkan untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan, dan berdasarkan tanah dan bangunan yang saya miliki maka pajak yang wajib dibayar setiap tahun sebesar Rp.25.000.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sebagian masyarakat sudah sadar akan wajib pajak. Adapun hasil dokumentasi penulis tentang bukti pembayaran pajak:

⁵⁹ Bapak Yustus Bell, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 2 september 2019

⁶⁰ Bapak Amrosius Kasse, Masyarakat, Wawancara Pada Tanggal 3 September 2019

Gambar 5.1
Bukti pembayaran wajib Pajak Desa Tuataum, Kecamatan Toianas,
Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018



Gambar diatas merupakan salah satu dokumentasi bukti pembayaran hasil pajak Bumi dan Bangunan Desa Tuataum Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018.

Menurut Bapak Kristianus Tefa Selaku Masyarakat Desa Tuataum⁶¹, mengatakan bahwa :

Faktor ekonomi yang didapatkan dari hasil alam berupa hasil tanaman, contohnya seperti kelapa, kemiri, asam, pinang dan tanaman lainnya adalah hasil pendapatan dari masyarakat untuk membayar pajak. Tetapi menurut saya setiap warga Negara yang sudah berumah tangga diwajibkan untuk membayar pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan faktor kepemilikan tanah dan bangunan. Dan hasil tanah dan bangunan yang saya miliki maka setiap tahun pembayaran pajak yang saya bayar setiap tahun sebesar Rp. 25.000.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden di atas dapat diartikan bahwa setiap warga negara yang memiliki lahan produktif dengan hasil

⁶¹ Bapak Kristianus Tefa, Masyarakat, Wawancara Pada Tanggal 3 September 2019

pertanian yang baik diwajibkan untuk membayar pajak yang disesuaikan dengan hasil kepemilikan tanah dan bangunan yang dimiliki serta hasil tanaman yang ada.

Menurut Bapak Herman Baria Selaku Masyarakat Desa Tuataum⁶², mengatakan bahwa :

Sebagai warga Negara Indonesia diwajibkan untuk membayar pajak, karena pajak adalah iuran rakyat kepada pemerintah agar bisa membantu dalam pembangunan, dan berdasarkan tanah dan bangunan yang dimiliki, dan sesuai dengan tanah yang saya miliki banyak tanaman yang saya tanam yaitu kelapa, kemiri, dan pohon jati. Dari semua hasil tanaman yang saya miliki telah membantu faktor ekonomi saya untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Nominal pembayaran Pajak saya setiap tahun sebesar Rp. 25.000.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan salah satu responden artinya bahwa, sebagai warga Negara Indonesia diwajibkan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan hasil tanah dan bangunan yang dimiliki.

Menurut Bapak Daniel Nuban Selaku Masyarakat Desa Tuataum⁶³, mengatakan bahwa :

Jawaban yang sama dengan Bapak Kristian Tefa bahwa, Faktor ekonomi yang didapatkan dari hasil alam berupa hasil tanaman, contohnya seperti kelapa, kemiri, asam, pinang dan tanaman lainnya adalah hasil pendapatan dari masyarakat untuk membayar pajak. Tetapi menurut saya setiap warga Negara yang sudah berumah tangga diwajibkan untuk membayar pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan faktor kepemilikan tanah dan bangunan. Dan hasil tanah dan bangunan yang saya miliki maka setiap tahun pembayaran pajak yang saya bayar setiap tahun sebesar Rp. 25.000.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat artinya bahwa setiap warga Negara yang diwajibkan untuk membayar pajak disesuaikan dengan hasil kepemilikan tanah dan bangunan yang dimiliki.

⁶² Bapak Herman Baria, Masyarakat, Wawancara Pada Tanggal 4 September 2019

⁶³ Bapak Daniel Nuban, Masyarakat, Wawancara Pada Tanggal 4 September 2019

Menurut Bapak Eliaser Bani Selaku Masyarakat Desa Tuataum⁶⁴,
mengatakan bahwa :

Jawaban yang sama dengan Bapak Darius Leo mengatakan bahwa, iya semua masyarakat mampu membayar pajak, karena faktor ekonomi serta hasil alam yang mendukung pendapatan masyarakat, dan karena faktor kepemilikan tanah dan bangunan sehingga setiap orang atau setiap KK wajib untuk membayar pajak karena bagi setiap orang yang sudah berumah tangga diwajibkan untuk membayar pajak dan nominal pembayaran pajak saya setiap tahun sebesar Rp.10.000 setiap tahun.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat diatas artinya Pembayaran pajak bumi dan Bungunan harus disesuaikan dengan hasil tanah dan hasil yang alam dimiliki sehingga mampu dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Bapak Arnolus Lae Selaku Masyarakat Desa Tuataum⁶⁵,
mengatakan bahwa :

Jawaban yang dengan Bapak Herman Baria bahwa, sebagai Warga Negara Indonesia diwajibkan untuk membayar pajak, karena pajak adalah iuran rakyat kepada pemerintah agar bisa membantu dalam pembangunan, dan berdasarkan tanah dan bangunan yang dimiliki, dan sesuai dengan tanah yang saya miliki banyak tanaman yang saya tanam yaitu kelapa, kemiri, dan pohon jati. Dari semua hasil tanaman yang saya miliki telah membantu faktor ekonomi saya untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Nominal pembayaran Pajak saya setiap tahun sebesar Rp. 25.000.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan salah satu responden artinya bahwa, Sebagai warga Negara Indonesia diwajibkan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan hasil tanah dan bangunan yang dimiliki.

⁶⁴ Bapak Eliaser Bani, Masyarakat, Wawancara Pada Tanggal 4 September 2019

⁶⁵ Bapak Arnolus Lae, Masyarakat, Wawancara Pada Tanggal 5 September 2019

Menurut bapak Habel Bani Selaku Masyarakat Desa Tuataum⁶⁶,
mengatakan bahwa :

Saya sebagai Warga Negara Indonesia diwajibkan untuk membayar pajak yaitu pajak bumi dan bangunan, berdasarkan hasil tanah dan bangunan yang saya miliki, dan tanah yang saya miliki banyak hasil yang saya tanam sehingga hasil tanaman saya bisa dipanen dan dijual untuk membayar pajak, karena pajak adalah kewajiban masyarakat untuk membayar agar bisa membantu pemerintah untuk pembangunan, nominal pembayaran pajak saya setiap tahun sebesar Rp. 12.000.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Responden artinya bahwa sebagai warga Negara Indonesia diwajibkan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan pemilikan tanah bangunan agar membantu pemerintah dalam pembangunan.

Menurut Bapak Thomas Tiumlafu Selaku Masyarakat Desa Tuataum⁶⁷, mengatakan bahwa berdasarkan hasil tanah dan bangunan yang saya miliki bisa mencukupi ekonomi saya untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan, karena setiap warga negara Indonesia diwajibkan untuk membayar pajak, nominal pembayaran pajak saya setiap tahun sebesar Rp.32.250.

Berdasarkan hasil Wawancara peneliti dengan masyarakat Wajib Pajak bahwa tanah dan bangunan yang dimiliki oleh setiap warga negara harus bertanggung jawab untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan, karena setiap warga Negara Indonesia diwajibkan untuk patuh dalam membayar pajak agar bisa membantu pemerintah dalam pembangunan.

⁶⁶Bapak habel Bani, Masyarakat, Wawancara Pada Tanggal 5 September 2019

⁶⁷Bapak Thomas Tiumlafu, Masyarakat, Wawancara Pada Tanggal 5 September 2019

C. Penegakan Hukum

Yang dimaksud dengan penegakan hukum kepada wajib Pajak yaitu upaya pemerintah desa untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak taat dalam membayar pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan.

Untuk menggambarkan tentang Penegakan Hukum kepada masyarakat yang membayar pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tuataum Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan. Maka penulis telah melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa Informan sebagai berikut :

Menurut bapak Yosias Tefa Selaku Kepala Desa Tuataum⁶⁸, mengatakan bahwa Pemerintah Desa telah membuat aturan untuk memberikan sanksi terhadap masyarakat yang tidak membayar pajak, sanksinya berupa administrasi yaitu denda kepada masyarakat yang tidak membayar pajak, namun sejauh ini aturannya belum diberlakukan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa, ada aturan yang dibuat oleh pemerintah desa. Namun sejauh ini aturan tersebut belum diterapkan, oleh karena itu hal ini berdampak pada sikap apatis masyarakat untuk membayar pajak, karena jika sanksinya diberlakukan maka akan memberikan efek jera bagi masyarakat yang tidak membayar pajak.

Menurut Bapak Vendi W.O. Halla Selaku Sekretaris Desa Tuataum⁶⁹, mengatakan bahwa :

Jawaban yang sama dengan jawaban Bapak Kepala Desa Yosias Tefa mengatakan bahwa, pemerintah desa telah membuat aturan untuk

⁶⁸Bapak Yosias Tefa, Kepala Desa Tuataum, Wawancara pada Tanggal 30 Agustus 2019 di Kantor Desa Tuataum Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan.

⁶⁹Bapak Vendi W.O. Halla, (Sekretaris Desa Tuataum), Wawancara Pada Tanggal 30 Agustus 2019

memberikan sanksi terhadap masyarakat yang tidak membayar pajak, sanksinya berupa administrasi yaitu denda kepada masyarakat yang tidak membayar pajak, namun sejauh ini aturannya belum diberlakukan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa, ada aturan yang dibuat oleh pemerintah desa, namun sejauh ini aturan tersebut belum maksimal diterapkan, oleh karena itu hal ini berdampak pada sikap apatis masyarakat untuk membayar pajak, karena jika sanksinya tegas diberlakukan maka akan memberikan efek jera bagi masyarakat yang tidak membayar pajak.

Menurut Bapak Darius Leo Selaku Masyarakat Desa Tuataum⁷⁰, mengatakan bahwasetahu saya ada aturan yang dibuat oleh pemerintah desa untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak membayar pajak, yakni sanksi berupa denda, namun sejauh ini sanksi tersebut belum diterapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dapat dilihat bahwa pemerintah desa telah membuat aturan namun sanksinya belum diterapkan. Oleh karena itu penulis melihat bahwa hal ini juga yang mempengaruhi masyarakat untuk tidak mau membayar pajak karena tidak diterapkannya aturan yang sudah dibuat.

Menurut Bapak Otniel Bani Selaku Masyarakat Desa Tuataum⁷¹, mengatakan bahwa setahu saya selama ini pemerintah Desa Tuataum telah membuat aturan bagi masyarakat yang tidak membayar pajak dikenakan sanksi, namun sampai saat ini pemerintah Desa Tuataum belum menerapkan aturan tersebut.

⁷⁰Bapak Darius Leo, Masyarakat, Wawancara pada Tanggal 2 September 2019

⁷¹ Bapak Otniel Bani, Masyarakat, Wawancara Pada Tanggal 2 September 2019

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat bahwa pemerintah Desa telah membuat aturan bagi masyarakat yang tidak patuh dalam membayar Pajak, namun aturan yang di buat oleh pemerintah desa belum di terapkan kepada masyarakat, hal ini sangat berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Bapak Yustus Bell Selaku Masyarakat Desa Tuataum⁷², mengatakan bahwa setahu saya selama ini pemerintah desa telah membuat aturan bagi masyarakat wajib pajak, namun aturan tersebut belum diterapkan kepada masyarakat wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat bahwa pemerintah Desa Tuatau telah membuat aturan bagi masyarakat Wajib Pajak, namun selama ini pemerintah belum terapkan aturan tersebut, hal ini sangat berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak, oleh karena itu solusi dari peneliti terhadap Pemerintah Desa Tuataum agar menerapkan aturan tersebut terhadap masyarakat agar bisa patuh dan taat kepada pemerintah dalam kepatuhan membayar pajak, karena pajak adalah kewajiban bagi setiap Warga Negara Indonesia yang sudah berumah tangga harus membayar Pajak.

Menurut Bapak Amrosius Kasse Selaku Masyarakat Desa Tuataum⁷³, mengatakan bahwasudah ada aturan hukum dan sanksi bagi masyarakat yang tidak membayar pajak, yaitu berupa denda. Namun sejauh ini aturan tersebut tidak dijalankan.

⁷² Bapak Yustus Bell, Masyarakat, Wawancara Pada Tanggal 2 September 2019

⁷³ Bapak Amrosius Kasse, Masyarakat, Wawancara Pada Tanggal 3 September 2019

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis mendapatkan jawaban yang sama yakni sudah ada aturan dan sanksi bagi masyarakat yang belum membayar pajak. Namun aturannya belum diterapkan oleh karena itu penulis melihat belum adanya keseriusan dari pemerintah desa untuk menegakkan aturan melalui sanksi bagi masyarakat yang tidak membayar pajak.

Menurut Bapak Herman Baria Selaku Masyarakat Desa Tuataum⁷⁴, mengatakan bahwa setahu saya selama ini pemerintah Desa Tuataum sudah membuat aturan bagi masyarakat wajib pajak, namun selama ini pemerintah Desa Tuataum belum menerapkan aturan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat bahwa aturan dari Pemerintah Desa Tuataum Kepada Masyarakat wajib pajak belum diterapkan, hal ini sangat berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat pemerintah dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu solusi dari peneliti kepada Pemerintah Desa Tuataum untuk sering melakukan sosialisasi tentang penegakan hukum kepada masyarakat agar masyarakat bisa memahami manfaat dan tujuan dari kepatuhan dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Bapak Kristanus Tefa Selaku Masyarakat Desa Tuataum⁷⁵, mengatakan bahwa, jawaban yang sama deangan bapak Amrosius Kasse bahwa, Sudah ada aturan hukum dan sanksi bagi masyarakat yang tidak membayar pajak, yaitu berupa denda. Namun sejauh ini aturan tersebut tidak dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis mendapatkan jawaban yang sama yakni sudah ada aturan dan sanksi bagi masyarakat yang belum membayar

⁷⁴ Bapak Heman Baria, Masyarakat, Wawancara Pada Tanggal 4 September 2019

⁷⁵ Bapak Kristian Tefa, Masyarakat, Wawancara Pada Tanggal 3 September 2019

pajak. Namun aturannya belum diterapkan oleh karena itu penulis melihat belum adanya keseriusan dari pemerintah desa untuk menegakkan aturan melalui sanksi bagi masyarakat yang tidak membayar pajak.

Menurut Bapak Daniel Nuban Selaku Masyarakat Desa Tuataum⁷⁶, mengatakan bahwa, satahu saya pemerintah Desa Tuataum selama ini telah membuat aturan bagi seluruh masyarakat wajib pajak, namun aturan yang dibuat ooleh Pemerintah Desa kepada masyarakat wajib pajak belum diterapkan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat bahwa aturan yang dibuat oleh pemerintah Desa Tuataum Kepada Masyarakat Wajib Pajak belum diterapak, oleh karena itu sangat berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat wajib pajak.

Menurut Bapak Arnolus Lae Selaku Masyarakat Desa Tuataum⁷⁷, mengatakan bahwa, jawaban yang dengan bapak Yustu Bell Setahu saya selama ini pemerintah desa telah membuat aturan bagi masyarakat wajin pajak, namun aturan tersebut belum diterapkan kepada masyarakat wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat bahwa pemerintah Desa Tuatau telah membuat aturan bagi masyarakat Wajib Pajak, namun selama ini pemerintah belum terapkan aturan tersebut, hal ini sangat berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak, oleh karena itu solusi dari peneliti terhadap Pemerintah Desa Tuataum agar menerapkan aturan tersebut terhadap masyarakat agar bisa patuh dan taat kepada pemerintah

⁷⁶ Bapak Daniel Nuban, Masyarakat, Wawancara Pada Tanggal 4 September 2019

⁷⁷ Bapak Arnolus Lae, Masyarakat, Wawncara Pada Tanggal 5 September 2019

dalam kepatuhan membayar pajak, karena pajak adalah kewajiban bagi setiap Warga Negara Indonesia yang sudah berumah tangga harus membayar Pajak.

Menurut Bapak Habel Bani Selaku Masyarakat Desa Tuataum⁷⁸, mengatakan bahwa sejauh saya atur penegakan hukum yang dibuat oleh pemerintah Desa Tuataum Kepada Masyarakat berupa sanksi denda bagi masyarakat wajib pajak belum diterapkan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat bahwa aturan yang di buat oleh pemerintah bagi masyarakat wajib pajak berupa sanksi denda belum di terapkan.Oleh karena itu sangat berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dibuat oleh pemerintah Desa Tuataum.Oleh karena itu maka solusi dari peneliti terhadap Pemerintah Desa Tuataum yaitu harus selalu memberi sosialisasi terhadap masyarakat agar bisa memahami manfaat dan tujuan dalam kepatuhan membayar pajak, yaitu pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Bapak Thomas Tiumlafu Selaku Masyarakat Desa Tuataum⁷⁹, mengatakan bahwa, jawaban yang sama dengan bapak Amrosius Kasse bahwa Sudah ada aturan hukum dan sanksi bagi masyarakat yang tidak membayar pajak, yaitu berupa denda.Namun sejauh ini aturan tersebut tidak dijalankan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis mendapatkan jawaban yang sama yakni sudah ada aturan dan sanksi bagi masyarakat yang belum membayar pajak. Namun aturannya belum diterapkan oleh karena itu penulis melihat perlu adanya keseriusan dari pemerintah desa untuk menegakkan aturan melalui sanksi

⁷⁸Bapak Habel Bani, Masyarakat, Wawancara Pada Tanggal 5 September 2019

⁷⁹Bapak Thomas Tiumlafu, Masyarakat, Wawancara pada Tanggal 5 September 2019

bagi masyarakat yang tidak membayar pajak karena penegakan hukum perpajakan harus selalu memberikan sanksi, baik bersifat pidana maupun administrasi agar masyarakat bisa sadar dan taat dalam kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan.